



PUTUSAN

Nomor 5134 K/Pdt/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **JUNAIDI DT. BANDARO PANJANG**, bertempat tinggal di Jalan Teknologi 7-10 RT 003 RW 001, Kelurahan Surau Gadang, Kecamatan Nanggalo, Kota Padang, Sumatera Barat, sekaligus selaku Mamak Kepala Waris dalam kaum,
2. **RAHMATUTI**, bertempat tinggal di Taruko I Blok AA, Nomor 33, RT 001 RW 011, Kelurahan Korong Gadang, Kecamatan Kuranji, Kota Padang, Sumatera Barat,
3. **YENNI FITRI**, bertempat tinggal di Jalan By Pass Nomor 118, RT 001 RW 002, Kelurahan Kampai Tabu Karambie, Kecamatan Lubuk Sikarah, Kota Solok, Sumatera Barat,
4. **FEBRINI**, bertempat tinggal di Jalan Prof Dr Hamka Nomor 126, RT 001 RW 001, Kelurahan Kampai Tabu Karambie, Kecamatan Lubuk Sikarah, Kota Solok, Sumatera Barat,
5. **EDISON**, bertempat tinggal di Komplek Palm Griya Simpang KUD RT 002 RW 001, Kelurahan Tanah Garam, Kecamatan Lubu Sikarah, Kota Solok, Sumatera Barat, Kelimanya dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. H. Amiruddin, S.H., M.H., dan kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Raden Saleh Nomor 30, Padang, Sumatera Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Juli 2022;

Para Pemohon Kasasi;

L a w a n

1. **ARIYADO FT RAJO AMEH**, bertempat tinggal di Rimbo Berantai, RT 002 RW 005, Kelurahan Tanah Garam, Kecamatan Lubuk Sikarah, Kota Solok, Sumatera Barat,

Hal. 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 5134 K/Pdt/2022



2. **YULINAR**, bertempat tinggal di Rimbo Berantai, RT 002 RW 005, Kelurahan Tanah Garam, Kecamatan Lubuk Sikarah, Kota Solok, Sumatera Barat,

3. **ANIDAR**, bertempat tinggal di Gelanggang Pudung, RT 002 RW 001, Kelurahan IX Korong, Kecamatan Lubuk Sikarah, Kota Solok, Sumatera Barat,

4. **ARNI**, bertempat tinggal di Rimbo Berantai, RT 002 RW 005, Kelurahan Tanah Garam, Kecamatan Lubuk Sikarah, Kota Solok, Sumatera Barat,

Keempatnya dalam hal ini memberikan kuasa kepada Febrizal, Wiraswasta, beralamat di Jalan Wisma Solok Nan Indah Nomor 14 RT 002 RW 005, Kelurahan Tanah Garam, Kecamatan Lubuk Sikarah, Kota Solok, berdasarkan Surat Kuasa Insidentil tanggal 7 September 2021;

Para Termohon Kasasi;

D a n

1. **KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG CQ. KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL RI DI JAKARTA CQ. KANTOR WILAYAH PERTANAHAN NASIONAL SUMATERA BARAT DI PADANG CQ. KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL/ATR KOTA SOLOK**, berkedudukan di Jalan Lubuk Sikarah, Kelurahan IX Korong, Kecamatan Lubuk Sikarah, Kota Solok, Sumatera Barat;

2. **EMY SOFIA, M.T** bertempat tinggal di Jalan Hidrodinamika III Blok T-94, RT 001 RW 007, Kelurahan KL Putih, Kecamatan Sukoulo, Kota Surabaya, Jawa Timur;

Para Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian

Hal. 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 5134 K/Pdt/2022



tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Solok untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk keseluruhannya;
2. Menyatakan Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, dan Penggugat IV, Penggugat V serta Penggugat VI adalah beradik kakak anak kandung dari Asma (almh);
3. Menyatakan Penggugat I adalah Mamak Kepala Waris dalam kaum Para Penggugat;
4. Menyatakan Para Penggugat adalah Para Penggugat yang berkualitas baik dan sah menurut hukum;
5. Menyatakan sah semasa hidupnya Asma (almh) memiliki sebidang tanah sawah yang luasnya – 300 m² (tiga ratus meter bujur sangkar) yang berlokasi di Nampa Sawah Piאי RT 01/RW 05 Kelurahan Tanah Garam, Kecamatan Lubuk Sikarah, Kota Solok yang belum pernah didaftarkan maupun dimohonkan pengukuran pada Kantor Pertanahan Nasional Kota Solok dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah barat berbatas dengan tanah sawah milik Danu Afrizal;
 - Sebelah timur berbatas dengan tanah sawah milik Kaum Ariyadi Dt. Rajo Ameh;
 - Sebelah utara berbatas dengan tanah sawah milik Danu Afrizal;
 - Sebelah selatan berbatas dengan tanah sawah milik Danu Afrizal;
6. Menyatakan sah tanah sawah objek sengketa tersebut diperoleh Asma (almh) dari pemberian ibu kandungnya yang bernama Nurana (almh) dan Nurana (almh) memperoleh tanah sawah tersebut dari hasil menebus tanah sawah taruko yang digadaikan oleh mamaknya yang bernama Tumbok Di Bandaro Panjang kepada Genggang Gelar Pakih Marajo Buku Kampai Karambil Nagari Solok;
7. Menyatakan sah dan berharga bukti-bukti Para Penggugat serta memiliki kekuatan hukum pembuktian menurut hukum;

Hal. 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 5134 K/Pdt/2022



8. Menyatakan perbuatan Para Tergugat secara diam diam telah menggabungkan atau memasukan tanah sawah objek sengketa milik para Penggugat ke dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 2001 Kelurahan Tanah Garam, Surat Ukur Nomor 00196/2014, tanggal 2 Oktober 2014, luas 5439 m² (lima ribu empat ratus tiga puluh sembilan meter bujur sangkar) atas nama pemegang hak 1. Yulimar 2 Yulinar, 3. Anidar, 4. Ari dan 5. Ariyadi Dt. Rajo Amen, tanpa setuju dan seizin Para Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
9. Menyatakan perbuatan Para Tergugat melarang Para Penggugat agar tidak mengarap atau tidak menanam padi di tanah sawah objek sengketa dan selalu melakukan intimidasi kepada petani pengarap yang Para Penggugat suruh untuk menanam padi pada tanah sawah tersebut adalah perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
10. Menyatakan perbuatan Para Tergugat mengambil alih penguasaan tanah sawah objek sengketa tanpa seizin dan sepengetahuan Para Penggugat adalah perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
11. Menyatakan segala surat-surat/akta-akta yang menyangkut penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 2601 Kelurahan Tanah Garam, Surat Ukur Nomor 00196/2014 tanggal 2 Oktober 2014, luas 5.439 m² (lima ribu empat ratus tiga puluh sembilan meter bujur sangkar) terdaftar atas nama Pemegang Hak 1. Yulimar. 2.Yulinar, 3. Anidar, 4. Arni dan 5. Ariyadi Dt. Rajo Ameh yang dijadikan dasar penerbitan oleh Turut Tergugat tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum dan objek sengketa tersebut harus dikeluarkan dari Sertipikat Hak Milik Nomor 2601 Kelurahan Tanah Garam, Surat Ukur Nomor 00198/2014, tanggal 2 Oktober 2014, luas 5439 m² (lima ribu empat ratus tiga puluh sembilan meter bujur sangkar) terdaftar atas nama Pemegang Hak 1. Yulimar, 2. Yulinar, 3. Anidar, 4. Arni dan 5. Aryadi D. Rajo Ameh;
12. Menyatakan Sertipikat Hak Milik Nomor 2601 Kelurahan Tanah Garam, Surat Ukur Nomor 00198/2014, tanggal 2 Oktober 2014, luas 5.439 m² (lima ribu empat ratus tiga puluh sembilan meter bujur sangkar) terdaftar atas nama Pemegang Hak 1. Yulimar, 2 Yulinar, 3. Anidar, 4. Arni dan 5.

Hal. 4 dari 9 halaman Putusan Nomor 5134 K/Pdt/2022



Ariyadi Dt. Rajo Ameh yang diterbitkan oleh Turut Tergugat dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;

13. Menghukum Para Tergugat untuk mengeluarkan tanah sawah objek sengketa dari Sertipikat Hak Milik Nomor 2601 Kelurahan Tanah Garam, Surat Ukur Nomor 00196/2014 tanggal 2 Oktober 2014, luas 5.439 m² (lima ribu empat ratus tiga puluh sembilan meter bujur sangkar) terdaftar atas nama Pemegang Hak 1. Yulimar, 2 Yulinar, 3. Anidar, 4. Arni dan 5. Ariyadi Dt. Rajo Ameh dan mengembalikan atau menyerahkan objek sengketa kepada Para Penggugat tanpa syarat dan tanpa beban serta dalam keadaan kosong dari segala bentuk tanaman dan bangunan yang berdiri diatasnya serta bebas dari hak-hak orang lain dan seandainya Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV tidak mau atau ingkar apabila perlu dengan bantuan alat Negara/Polisi;
14. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini;
15. Menyatakan sah dan berharga sita tahanan yang diletakkan terhadap tanah objek sengketa;
16. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Turut Tergugat menyatakan verzet, banding maupun kasasi;
17. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Turut Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsida:

Bahwa sekiranya yang terhormat Pengadilan Negeri Solok, Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya dalam perkara ini;

Menimbang bahwa terhadap gugatan tersebut, Turut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Solok telah memberikan Putusan Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Slk, tanggal 16 Februari 2022 dengan amar sebagai berikut:

Hal. 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 5134 K/Pdt/2022



Dalam Eksepsi:

Menyatakan eksepsi Turut Tergugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat sebagian;
2. Menyatakan Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V, dan Penggugat VI adalah beradik kakak kandung, yang merupakan anak kandung dari Asma;
3. Menyatakan Penggugat I adalah Mamak Kepala Waris dalam kaum Para Penggugat;
4. Menyatakan Para Penggugat memiliki kualitas untuk mengajukan gugatan;
5. Menghukum Para Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp2.195.000,00 (dua juta seratus sembilan puluh lima ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya;

Menimbang bahwa pada tingkat banding putusan tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Padang dengan Putusan Nomor 55/PDT/2022/PT PDG, tanggal 30 Mei 2022;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 21 Juni 2022, kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi pada tanggal 4 Juli 2022, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 15/Pdt.G/2021/PN.Slk, DBP Nomor 55/Pdt/2022/PT.PDG, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Solok, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di kepaniteraan pengadilan negeri tersebut pada tanggal 14 Juli 2022;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima

Hal. 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 5134 K/Pdt/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 14 Juli 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi, semula Penggugat/Pembanding;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 55/PDT/2022/PT.PDG tanggal 30 Mei 2022 dan Putusan Pengadilan Negeri Solok Nomor 15/Pdt.G/2021/PN.SLK tanggal 16 Februari 2022 yang diambil-alih dan dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Padang;

Dengan Mengadili Sendiri:

A. Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Turut Tergugat/Turut Terbanding 1/Turut Termohon Kasasi 1 seluruhnya;

B. Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Para Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
- Menghukum Para Tergugat/Para Terbanding/Para Termohon Kasasi untuk membayar ongkos-ongkos yang timbul dalam perkara *a quo* di semua tingkat peradilan;

Apabila Mahkamah Agung Republik Indonesia berpendapat lain, kiranya berkenan menjatuhkan Putusan yang benar dan adil menurut hukum (*ex aequo et bono*).

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 3 Agustus 2022 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, setelah meneliti memori kasasi yang diterima tanggal 14 Juli 2022 dan kontra memori kasasi yang diterima pada tanggal 3 Agustus 2022 dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Padang yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Solok tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Para Penggugat tidak dapat membuktikan tanah objek sengketa yang telah disertifikatkan adalah milik Para Penggugat, sebaliknya Para Tergugat dapat membuktikan alas hak kepemilikannya;

Hal. 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 5134 K/Pdt/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah objek sengketa adalah bagian dari Sertifikat Hak Milik Nomor 2601, Kelurahan Tanah Garam, Kecamatan Lubuk Sikarah, Surat Ukur Nomor 00196/2014, tanggal 2 Oktober 2014 dengan luas 5.439 m² (lima ribu empat ratus tiga puluh sembilan meter bujur sangkar) atas nama pemegang hak Yulimar dan kawan-kawan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: JUNAIDI DT. BANDARO PANJANG dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi : 1. **JUNAIDI DT. BANDARO PANJANG**, 2. **RAHMATUTI**, 3. **YENNI FITRI**, 4. **FEBRINI** dan 5. **EDISON** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Jumat, tanggal 30 Desember 2022 oleh Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Anggota tersebut dan Samsiati, S.H., M.H., Panitera Pengganti

Hal. 8 dari 9 halaman Putusan Nomor 5134 K/Pdt/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

ttd./

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Samsiati, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi Kasasi	<u>Rp480.000,00 +</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera,
Panitera Muda Perdata,

ENNID HASANUDDIN
NIP. 195907101985121001

Hal. 9 dari 9 halaman Putusan Nomor 5134 K/Pdt/2022